

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENJUALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DITINJAU
DARI PASAL 53 Huruf d UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI
(Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Sungailiat)**

SKRIPSI



Oleh :
DEVINOVITASARY
NIM: 401.12.11.023
Konsentrasi: Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENJUALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DITINJAU
DARI PASAL 53 Huruf d UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI
(Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Sungailiat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :
DEVINOVITASARY
NIM: 401.12.11.023
Konsentrasi: Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEVINOVITASARY

NIM : 401.12.11.023

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi Ditinjau Dari Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Sungailiat).**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,


DEVINOVITASARY


HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENJUALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DITINJAU
DARI PASAL 53 Huruf d UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI
(Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Sungailiat)**

Oleh :
DEVINOVITASARY
NIM. 401.12.11.023
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, SH.,MH)
NP. 606007014

Pembimbing Pendamping



(Toni, SH.,MP)
NP. 608010028

• Mengetahui

**Ketua Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**



(Sigit Nugroho, SH.,MH)
NIP. 198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENJUALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DITINJAU
DARI PASAL 53 Huruf d UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG
MINYAK DAN GAS BUMI
(Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Sungailiat)**

SKRIPSI

Oleh :
DEVINOVITASARY
NIM. 401.12.11.023
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada tanggal 11 Agustus 2016
Dan dinyatakan **LULUS**

**Majelis Penguji
Ketua**




(Syamsul Hadi, SH.,MH)
NP. 606007014

Anggota I



(Sigit Nugroho, SH.,MH)
NIP.198402102012121005

Anggota II



(Rio Armanda Agustian, SH.,MH)
NP. 608410029

**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



(Syamsul Hadi, SH.,MH)
NP. 606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Lebih baik kecewa dengan kejujuran daripada bahagia dengan penuh kebohongan"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- *Allah S.W.T yang Maha Mengabulkan dengan segala syukur atas terjabahnya semua do'a serta Rosullulah yang telah memberikan safa'at ilmu kepada penulis.*
- *Kepada yang TERJSTIMEWAH kedua orang tua Ayah "Usman" dan Ibu "Siti Maimunah".*
- *Kepada kakak perempuan penulis Dewi Rahmawati yang terus mendukung dalam berpendidikan dan kedua adik penulis Trimardianti dan Wahyu Hidayat yang selalu mendukung dan mendoakan dalam berpendidikan.*
- *Kepada yang tersayang Bibik Erni Herlina yang selalu setia menemani dan mengantar dalam pengambilan data skripsi.*
- *Kepada yang TERCINTA Alm. Kak Abdullah yang selalu menjadi motivasi untuk tidak menyerah.*
- *Kepada yang TAK TERLUPAKAN teman seperjuangan "Devia Herdita, Alina Rianty dan Rae Yasmin Fateneh Eko Putri".*
- *Almamater ku, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Tempat ku menuntut ilmu, Tempat di mana ku menemukan arti sebuah kebenaran dan keadilan.*

ABSTRAK

DEVINOVITASARY

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENJUALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DITINJAU DARI
PASAL 53 HURUF d UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
(Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Sungailiat)**

Skripsi, Fakultas Hukum 2016

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Gas Elpiji Bersubsidi

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk menegakan hukum yang berdasarkan peran aparat penegak hukum yaitu peran Kepolisian dalam hal penyidikan, peran Kejaksaan dalam hal penuntutan dan peran Hakim dalam hal memberi putusan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukumnya. Kemudian penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi adalah tidak hanya pada peran aparat penegak hukum tetapi juga berkoordinasi dengan pihak BPH (Badan Penyaluran Hilir) Migas, DESPERINDAG dan PT. Pertamina. Sedangkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan gas elpiji bersubsidi adalah berdasarkan adanya unsur kesengajaan, maka pelaku dikenai ketentuan pidana berdasarkan Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat 1 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana. Yaitu pelaku dipidana dengan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dan denda Rp 1000.000,00. Bila tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

ABSTRACT

DEVINOVITASARY

**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIME OF TRADING
SUBSIDIZED LPG FROM THE PERSPECTIVE OF
LAW NUMBER 22 YEAR 2001 ARTICLES 53
LETTER d OF 2001 ON OIL AND
NATURAL GAS
(Case Study Of Sungailiat District Court Verdict)**

Essay, Faculty of law 2016

Keywords : Law Enforcement, Crime, LPG

Law enforcement is an effort to uphold the law and it is based on the roles of law enforcement apparatus, including the role of Police Force in investigation, the role of Attorney Office in prosecution and the role of Judges in jurisdiction. This paper will study the law enforcement against the crime of trading subsidized LPG and the sentence for the perpetrator. The aim of this study was to determine enforcement. This research use normative juridical research method with empirical juridical approach. The result shows that the law enforcement against the subsidized LPG trading crime is not only the role of law enforcement officers but also coordinate with side BPH (Downstream Distribution Agencie)) oil and natural gas, DESPERINDAG and PT. Pertamina. The sentence for the defendant is based on the element of deliberateness, who is deemed guilty based on the law on Number 22 Year 2001 Article 53 Letter d of 2001 on Oil and Natural Gas jo Criminal Law Number 1 Year 1946 Criminal Code Number 55 Article 1. The defendant is sentenced with 1 month and 15 days of prison and IDR 1.000.000,00 in fine. Inability to pay the fine will be substituted with 1 month in prison.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr,Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Skripsi ini berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi Ditinjau Dari Pasal 53 Huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Sungailiat).**

Penulis menyadari segala keterbatasan dan kemampuan ilmu yang dimiliki oleh penulis, jika dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan baik itu dalam isi ataupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi. Segala saran dan kritikan maupun masukan lainnya untuk membangun dan untuk kebaikan penulis skripsi ini, akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si, selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang menjabat semasa penulis menjadi mahasiswa.
2. Bapak Syamsul Hadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Dosen Pembimbing Utama dan Ketua Majelis Penguji penulis.
3. Bapak Toni, SH.,MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Pedamping penulis.
4. Bapak Sigit Nugroho, SH.,MH, selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum sekaligus Anggota I Penguji penulis.
5. Bapak Rio Armanda Agustian, SH.,MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum sekaligus Anggota II Penguji penulis.
6. Seluruh staf atau karyawan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan pelayanan dan juga bantuan.
7. AAK dan AUK Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yaitu Bang Hendara, Yuk Yuli, Yuk Yunita, Buk Ulfa, Buk Gita dan Ayuk Darma.
8. Kak Aidil Fitriyah selaku anggota Polres Koba sekaligus masih anggota keluarga yang telah memberi informasi dan data kasus untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi.
9. Bapak Maradona selaku Ps. Kanit II Sat Reskrim Polres Bangka yang telah membantu dan mau diwawancarai.
10. Bapak AKP. Febriandi Halaho, SH.,SIK selaku Kasat Reskrim Bangka Tengah yang telah memberikan data dan mau diwawancarai.


11. Bapak Budy Marselius, SH di Kejaksaan Negeri Sungailiat selaku Kasi Tindak Pidana Khusus yang telah membantu dan mau diwawancarai.
12. Bapak Dede Muhammad Yasin, SH di Kejaksaan Negeri Koba selaku Jaksa Pratama (III c) yang telah memberikan data dan mau diwawancarai.
13. Dan Bapak Harun selaku pegawai di Pengadilan Negeri Sungailiat yang telah membantu proses pengambilan data.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan dapat menambah ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum, Wr,Wb

Sungailiat, 11 Agustus 2016

Penulis



DEVINOVITASARY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Maanfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori	11
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16

2. Metode Pendekatan	16
3. Sumber Data	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Teknik Analisis Data	18
BAB II TINDAK PIDANA GAS ELPIJI BERSUBIDI DAN	
PENEGAKAN HUKUM	20
A. Tindak pidana	20
1. Pengertian Tindak pidana	20
2. Jenis Tindak pidana	23
3. Unsur Tindak pidana	25
B. Gas Elpiji Bersubsidi	27
1. Pengertian Gas Elpiji	27
2. Pengertian Gas Elpiji Bersubsidi	29
3. Jenis Gas Elpiji	30
C. Tindak Pidana Gas Elpiji Bersubsidi	31
1. Pengertian Tindak Pidana Gas Elpiji Bersubsidi	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Gas Elpiji Bersubsidi	32
3. Tindak Pidana Gas Elpiji Bersubsidi Menurut Undang-Undang	
Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi	33
D. Penegakan Hukum.....	36

1. Pengertian Penegakan Hukum	36
2. Penegakan Hukum Pada Tingkat Penyidikan	38
3. Penegakan Hukum Pada Tingkat Penuntutan	42
4. Penegakan Hukum Pada Tingkat Pengadilan	46
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI DITINJAU DARI PASAL 53 HURUF d UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Sungailiat).....	48
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi	48
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Gas Elpiji Bersubsidi	61
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

LAMPIRAN